

**TINJAUAN YURIDIS TERKAIT SUBJEK HUKUM DAN  
TINDAK PIDANA YANG BERBEDA DALAM AMAR  
PUTUSAN**

**ANALISIS TENTANG PUTUSAN NOMOR :  
447/Pid.Sus.LH/2018/PN.Bpp**

***JURIDICAL REVIEW RELATED TO LEGAL SUBJECTS AND  
CRIMINAL ACTIONS THAT ARE DIFFERENT IN THE  
JUDICIAL VERDICT ANALYSIS ON DECISION NUMBER :  
447/Pid.Sus.LH/2018/ PN.Bpp***

**Rogelio Eric Fernando Sibuea<sup>1</sup>, Bruce Anzward<sup>2</sup>, Galuh Praharafi Rizqia<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Raya, Gn Bahagia, Balikpapan Selatan, Kalimantan Timur

Email : [sibueaeric@gmail.com](mailto:sibueaeric@gmail.com), [bruce.anzward@uniba-bpn.ac.id](mailto:bruce.anzward@uniba-bpn.ac.id),

[galuh.praharafi@uniba-bpn.ac.id](mailto:galuh.praharafi@uniba-bpn.ac.id)

**ABSTRAK**

Pada Perkara Nomor : 447/Pid.Sus/LH/2018/PN.Bpp, terhadap putusan tersebut subjek hukum dan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tidak sesuai dengan amar putusan yang diputus oleh hakim. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutus Perkara Nomor : 447/Pid.Sus/LH/2018/PN.Bpp. Dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan maka penulis menganalisa melalui suatu penelitian hukum dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian terhadap Putusan Nomor : 447/Pid.Sus/LH/2018/PN.Bpp yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena amar putusan tidak sesuai dengan yang didakwa oleh jaksa penuntut umum, baik subjek hukum maupun tindak pidananya dengan demikian terhadap putusan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum. Akan tetapi putusan batal demi hukum harus melalui putusan pengadilan yang lebih tinggi. Putusan ini dimungkinkan apabila dilakukan upaya hukum berupa banding atau kasasi. Permasalahannya apabila tidak ada pihak yang melakukan upaya hukum untuk menyatakan putusan tersebut batal demi hukum, putusan tersebut tidak bisa diperbaiki.

**Kata Kunci:** Ruang Lingkup Subjek Hukum, Ruang Lingkup Tindak Pidana, Ruang Lingkup Dakwaan, Putusan Hakim.

**ABSTRACT**

*In Case Number: 447/Pid.Sus/LH/2018/PN.Bpp, with respect to the decision, the legal subject and criminal offense charged by the public prosecutor are not in accordance with judicial verdict which was decided by the judge. The problem in this study is what is the legal consideration of the judge in deciding Case Number:*

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>2</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

<sup>3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

## Artikel

447/Pid.Sus/ LH/2018/PN.Bpp. In answer to the legal issues raised, the writer analyzed through a legal research using normative juridical method. Results of research on Decision Number: 447/Pid.Sus/LH/2018/PN.Bpp that is not in accordance with the provisions of Article 197 paragraph (1) letter h of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code, because the judicial verdict is not in accordance with what was charged by the public prosecutor, either the legal subject and the criminal action thus the decision can be declared null and void by law. However, the judicial verdict is null and void by a higher court decision. This decision is possible if a legal effort is made in the form of an appeal or cassation. The problem is that if no party makes a legal effort to declare the decision null and void by law, the decision cannot be fixed.

**Keywords :** Legal Subjects, Criminal Acts, Indictments, Judges' Decisions.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagian sistem hukum di Indonesia berasal dari Negara Belanda, dikarenakan negara tersebut pernah menguasai negara Indonesia. Hukum Negara Belanda berada dalam lingkungan sistem hukum eropa continental (*civil law*). Ada tiga prinsip hukum eropa kontinental. *Pertama*, hukum itu memperoleh kekuasaan mengikat karena berupa peraturan yang berbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi hukum. *Kedua*, kepastian hukum merupakan tujuan hukum primer. Kepastian hukum dapat terwujud apabila segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan tertulis, misalnya undang-undang. *Ketiga*, dalam sistem hukum eropa kontinental terkenal suatu adagium yang berbunyi “tidak ada hukum selain undang-undang”.<sup>4</sup> Dapat dikatakan bahwa suatu sistem tidak lepas dari asas-asas yang mendukungnya. Untuk itu hukum adalah suatu sistem artinya suatu susunan atau tatanan teratur dari

aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri bagian-bagian dari aturan-aturan hidup, keseluruhannya terdiri bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain.<sup>5</sup>

Negara Indonesia menganut sistem hukum eropa kontinental (*civil law*), maka hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dipengaruhi oleh sistem hukum tersebut. Dalam sistem hukum eropa kontinental, hakim tidak terikat kepada putusan hakim terdahulu dalam perkara yang sejenis, melainkan hakim terikat kepada undang-undang, karena sumber hukum yang terpenting bagi hakim dalam mengadili dan memutus perkara adalah undang-undang.<sup>6</sup>

Sebelum dan sesudah hakim memutus suatu perkara di sinilah peran dari penuntut umum. Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penuntut umum adalah jaksa yang diberi

<sup>4</sup> Mahrus Ali, *Asas, Teori Dan Praktek Hukum Pidana Korupsi* (UII Press, Yogyakarta, 2013), hlm 7.

<sup>5</sup> Fajar Nurhardianto, “Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia,” *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 11, no. 1 (2015): 33–44.

<sup>6</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian: Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian* (Nuansa Aulia, 2016), hlm 49.

## Artikel

wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain itu jaksa atau penuntut umum mempunyai wewenang untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, mengadakan penuntutan apabila ada kekurangan penyidikan, membuat surat dakwaan, melimpahkan perkara ke pengadilan. Selama berkas perkara belum diserahkan kepada penuntut umum maka ia tidak dapat menjalankan fungsinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP.<sup>7</sup>

Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara *impartial* berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil suatu keputusan.<sup>8</sup> Putusan hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Sebelum seorang hakim memutus suatu perkara, maka ia akan menanyakan kepada hati nuraninya sendiri, apakah putusan ini nantinya akan adil dan bermanfaat

(kemaslahatan) bagi manusia ataukah sebaliknya, akan lebih banyak membawa kepada kemudharatan, sehingga untuk itulah diharapkan seorang hakim mempunyai otak yang cerdas dan disertai dengan hati nurani yang bersih.<sup>9</sup>

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang dijatuhkannya kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal ini tidak lepas dari sistem pembuktian *negatife* (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hal atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.<sup>10</sup> Undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan, sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 12 KUHP. Namun demikian, titik tolak hakim menjatuhkan putusan pemidanaan didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidanan yang didakwakan. Terserah pada penilaiannya seberapa beratkah hukuman pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.<sup>11</sup>

<sup>7</sup> Johannes Pasaribu, "Peranan Jaksa Terkait Asas Dominus Litis Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *USU Law Journal* 6, no. 2 (2017).

<sup>8</sup> Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Sinar Grafika, 2010), hlm 2.

<sup>9</sup> Rifai, hlm 3.

<sup>10</sup> Rifai, 102.

<sup>11</sup> Resdian Wisudya Kharismawan and Sri Endah Wahyuningsih, "KEBIJAKAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Tipikor/2015/PT. Bdg)," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 3 (2017): 491–506.

*Artikel*

Selanjutnya surat putusan pemidanaan, haruslah mencantumkan hal-hal, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasi dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.

Kemudian lebih lanjut dalam ayat (2) pasal tersebut dinyatakan bahwa jika salah satu dari ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, k dan l pasal ini tidak dipenuhi, maka putusan ini batal demi hukum. Berkaitan dengan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana tersebut, terdapat satu putusan Pengadilan Negeri Balikpapan yang membuat penulis tertarik untuk menjadikan sebagai penelitian. Bahwa subjek hukum dan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tidak sesuai dengan amar putusan yang diputus oleh hakim. Adapun putusan Pengadilan Negeri Balikpapan yang dimaksud adalah Putusan Perkara Nomor : 447/Pid.Sus/LH/2018/PN.Bpp. Pada Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 447/Pid.Sus/LH/2018/PN.Bpp yang menjadi terdakwa adalah Irwan Sonivelli anak dari Lauw Chie Lim selaku pemilik pencucian mobil Menara Jaya dalam tuntutan pidana atau dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum adalah dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11

Tahun 1974 Tentang Pengairan dan/atau melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 447/Pid.Sus/LH/2018/PN.Bpp tersebut tidak sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum baik subjek hukum maupun tuntutan pidananya. Putusan hakim pada perkara Nomor : 447/Pid.Sus/LH/2018/PN.Bpp adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Nur Imansyah Bin Alm H. Maslansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Tanpa hak membawa sajam berupa golok tanpa izin dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Amar putusan tersebut subjek hukum dan tindak pidana tidak sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum

## Artikel

hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah : Apakah yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam memutus Perkara Nomor : 447/Pid.Sus/LH/2018/PN.Bpp ?

### C. Metode

Metode yang telah dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan:

1. Jenis Penelitian  
Metode pedekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif.
2. Sumber Data  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.
3. Prosedur Pengumpulan Data  
Dalam pengumpulan data penulis akan mengumpulkan data dari pustaka yang tersedia yang berupa data sekunder.
4. Analisis Data  
Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan dipergunakan metode deskriptif analisis artinya data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder.

### D. Tinjauan Pustaka

#### 1. Ruang Lingkup Subjek Hukum

Pengertian dari subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung (dapat memiliki) hak dan kewajiban, contoh manusia (*natuurlijk person*) dan badan

hukum (*rechts person*).<sup>12</sup> Berikut adalah pengertian dari contoh subjek hukum tersebut.

#### a) Manusia (*Natuurlijk Person*)

Hukum mengakui bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak memiliki hak dan kewajiban, sebagai konsekuensi keberadaannya dalam komunitas masyarakat, dan hal itu sekaligus merupakan pengakuan terhadap adanya hak-hak orang lain. Oleh karena itu, setiap manusia dipandang memiliki “kewenangan hukum”. Sejak lahir sampai meninggal, hukum sudah menentukan bagiannya bahwa ia dapat memiliki hak dan kewajiban.<sup>13</sup>

#### b) Badan Hukum (*Rechts Persoon*)

Meskipun hukum menentukan bahwa manusialah yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, tetapi segala sesuatu pada manusia yang berkaitan dengan hukum, telah dipertimbangkan. Dapat terjadi, bahwa untuk kepentingan hukum, sesuatu yang bukan manusia pun dikategorikan sama dengan “orang” menurut hukum.

<sup>12</sup> Jonaedi Efendi, I. G. Widodo, and F. F. Lutfianingsih, “Kamus Istilah Hukum Populer Edisi Pertama,” Jakarta: Kencana, 2016, hlm 375.

<sup>13</sup> Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP* (Prenadamedia Group, Jakarta, 2016), hlm 34.

Eksistensi badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dilandasi oleh teori-teori berikut :

- 1) Teori *fictie* (perumpamaan) dari Von Savigny, yang berpandangan bahwa badan hukum itu dianggap/difiksikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, sama dengan manusia. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak (melalui pengurus dan anggotanya) untuk mempertahankan hak dan melaksanakan kewajiban tertentu.
- 2) Teori *ambtelijk vermogen* (harta kekayaan bertujuan) dari Bernhard Windscheid, Brinz, Van Der Heijden, yang berpendapat bahwa suatu badan hukum memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari harta kekayaan para anggotanya. Harta kekayaan tersebut dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu tujuan badan hukum.
- 3) Teori organ (alat) dari Von Gierke, yang berpendapat bahwa suatu badan hukum dapat dipersamakan dengan manusia, karena memiliki organ (alat) yang fungsinya sama dengan fungsi organ tubuh manusia, yaitu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Organ badan hukum berupa RUPS, pengurus, komisaris dan sebagainya.
- 4) Teori pemilik bersama dari Marcell Planioll, Star

Busman, Molengraf, yang berpendapat bahwa badan hukum merupakan kumpulan manusia yang memiliki kepentingan-kepentingan. Kepentingan badan hukum, pada hakikatnya, merupakan kepentingan para anggota secara bersama-sama.

Berdasarkan uraian tersebut, sangat jelas bahwa subjek hukum dapat berupa manusia (orang) dan dapat pula berbentuk badan hukum. Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya, pengertian badan hukum juga mengalami perluasan sehingga mencakup pula segala bentuk persekutuan modal baik yang berbadan hukum seperti perseroan terbatas maupun badan usaha lainnya, seperti *Commanditaire Vennootschap* (CV), *Naamloze Vennootschap* (NV), yayasan dan koperasi.<sup>14</sup>

## 2. Ruang Lingkup Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan atau diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh suatu subjek hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

### a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana yaitu *stafbaarfeit* yang artinya delik, peristiwa pidana, peristiwa yang diancam hukuman, yang dapat mengakibatkan tuntutan

<sup>14</sup> Ruslan, hlm 34-35.

hukum, khusus dalam hukum pidana umum, berdasarkan ancaman hukum dalam ketentuan undang-undang yang ditetapkan sebelumnya, peristiwa pidana dalam hukum pidana umum dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran.<sup>15</sup> Pendapat dari beberapa ahli tentang pengertian tindak pidana yaitu :

- 1) Menurut Pompe, pengertian tindak pidana atau perbuatan pidana didefinisikan sebagai pelanggaran norma yang diadakan karena melanggar bersalah dan harus dihukum untuk menegakkan aturan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.<sup>16</sup>
- 2) Menurut Simons, pengertian tindak pidana atau perbuatan pidana sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang tersebut dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>17</sup>

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana

perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.

#### **b. Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Pengertian tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dihubungkan dengan Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 dan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui metode kontruksi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan (perbuatan yang dilarang) adalah “mencemar atau merusak lingkungan”.<sup>18</sup> Dalam Bahasa latin asas ini dikenal dengan ungkapan *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*, penerapan asas ini secara tegas tertulis dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “tiada suatu perbuatan yang dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan

<sup>15</sup> Efendi, Widodo, and Lutfianingsih, “Kamus Istilah Hukum Populer Edisi Pertama,” hlm 374.

<sup>16</sup> Eddy OS Hiariej and Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, *Cahaya Atma Pustaka* (Yogyakarta, 2014), hlm 92.

<sup>17</sup> Hiariej and Pidana, hlm 93.

<sup>18</sup> Alvi Syahrin, “Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan Edisi Revisi,” *Soemedia PT. Jakarta*, 2009, hlm 19.

Pengelolaan Lingkungan Hidup, ketentuan pidana diatur dari Pasal 97 sampai Pasal 120. Ketentuan tersebut secara umum rumusan delik lingkungan dikualifikasi dalam delik materil dan delik formal. Rumusan delik materil terdapat dalam Pasal 98, 99 dan 112 sementara rumusan delik formal terdapat dalam Pasal 100-111, Pasal 133-115.<sup>19</sup> Inti dari kedua kualifikasi delik lingkungan sebagaimana diuraikan di atas bahwa dalam delik materil yang dilarang adalah akibat dari perbuatan sedangkan delik formal yang dilarang adalah perbuatannya. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan merupakan kualifikasi delik formal sebagaimana di atur dalam Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengertian izin lingkungan tertulis dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bunyinya izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL/UPL dalam rangka perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Dari pengertian tersebut maka izin lingkungan tidak diperlukan untuk semua jenis usaha melainkan hanya diwajibkan kepada usaha atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL/UPL. Selanjutnya untuk mengetahui usaha atau kegiatan yang wajib amdal mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Dokumen Amdal. Sedangkan untuk mengetahui usaha atau kegiatan yang wajib UKL/UPL mengacu kepada peraturan daerah. Untuk Kota Balikpapan menggunakan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan hidup (UPL) Serta Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Bagi Renacana Usaha dan/atau Kegiatan di Kota Balikpapan.

### c. Tindak Pidana Pengairan

Undang-undang yang mengatur terkait air adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, dikarenakan Mahkamah Konstitusi menghapus keberadaan seluruh pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7

<sup>19</sup> Muhammad Akib, "Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional, Edisi Revisi," *PT RajaGrafindo Persada: Jakarta*, 2014, hlm 165.

Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Kondisi demikian secara substantif, dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan dibatalkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk kembali ke Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan untuk mencegah kekosongan hukum sampai pembentukan undang-undang yang baru.<sup>20</sup>

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan memberikan batas pengertian air yaitu semua air yang terdapat di dalam atau berasal dari sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian air yang terdapat di laut. Dalam Pasal 3 dan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan mengatur bahwa air dikuasai oleh negara, sehingga badan hukum atau perorangan yang melakukan pengusahaan air dan sumber-sumber air harus memperoleh izin dari pemerintah dengan berpedoman kepada asas usaha bersama dan kekeluargaan. Ketentuan

pidana dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 15.

#### d. Tindak Pidana Senjata Tajam

Tindak pidana membawa senjata tajam di atur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Strafbepalingen 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Senjata Api, Pendaftaran, Izin Pemakaian. Dalam undang-undang ini yang dimaksud atau pengertian senjata penikam atau senjata penusuk tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksud untuk dipergunakan guna pertanian, pekerjaan rumah tangga dan kepentingan melakukan pekerjaan yang sah serta sebagai barang pusaka atau barang kuno. Ketentuan pidana membawa sajam tertulis dalam Pasal 2 ayat (1) dalam undang-undang ini.

### 3. Ruang Lingkup Dakwaan

Dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam memeriksa di muka pengadilan.<sup>21</sup> Demi keabsahannya, maka surat

<sup>20</sup> Samsul Wahidin, *Hukum Sumber Daya Air* (Pustaka Pelajar, 2016), hlm 15.

<sup>21</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Suhasril. 2010. Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Ghalia Indonesia, n.d.), hlm 165.

dakwaan harus dibuat dengan sebaik-baiknya sehingga memenuhi syarat sebagaimana tertulis dalam Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a) Syarat formil yang harus dipenuhi adalah diberi tanggal dan di tanda tangani oleh penuntut umum serta berisi identitas terdakwa meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Identitas tersebut dimaksudkan agar orang yang didakwakan dan diperiksa di depan sidang pengadilan adalah benar terdakwa dan bukan orang lain.

b) Syarat materil yang harus dipenuhi adalah

- 1) Memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwanya;
- 2) Menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Syarat materil tersebut tertulis dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dimana dalam hal surat dakwan yang

tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b tersebut batal demi hukum.

#### 4. Putusan Hakim

Perihal “putusan hakim” atau “putusan pengadilan” merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu, dapat dikonklusikan lebih jauh bahwasanya “putusan hakim” disuatu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang “statusnya” dan sekaligus mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Sedangkan dilain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>22</sup>

a) Jenis Putusan Hakim

##### 1) Putusan Akhir

Setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh hakim, maka tiba saatnya hakim pada tugas utamanya, yaitu menjatuhkan putusan yang memberikan penyelesaian atau kepastian pada suatu perkara yang ditanganinya. Berdasarkan Pasal 191 Undang-Undang Republik

<sup>22</sup> Mulyadi Lilik, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia* (PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014), hlm 129.

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ada 3 (tiga) macam putusan yaitu :

- a. Pemidanaan (*veroordeling*)  
Apabila hakim/pengadilan berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP) dengan berlandaskan asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP;
- b. Putusan bebas (*vrijspraak/acquittal*)  
Apabila hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) dan pembebasan tersebut didasarkan tidak terbuktinya perbuatan terdakwa sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP;
- c. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsverolging*)  
Apabila hakim berpendapat bahwa

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP) karena perbuatan tersebut merupakan ruang lingkup hukum perdata, adat, dagang atau adanya alasan pemaaf (*strafuitsluitingsgronden/feit de 'excuse*) dan alasan pembenar (*rechtvaardigings-ground*) sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHAP, Pasal 48, 49, 50, dan 51 KUHAP.<sup>23</sup>

- d. Putusan yang Bukan Putusan Akhir.  
Pada praktik peradilan bentuk dari suatu putusan yang bukan putusan akir dapat berupa penetapan atau putusan sela. Putusan jenis ini mengacu pada ketentuan Pasal 148 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akir dapat berupa, antara lain :
  1. Penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm 134.

perkara (*verklaring van onbevoeg-heid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana ketentuan *limitative* Pasal 148 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) KUHAP;

2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege/null and void*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dimana surat dakwaan telah melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3); dan
3. Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi perkara tersebut telah kadaluarsa, materi perkara seharusnya materi hukum perdata, perkara disebabkan telah

*nebis in idem*, dan sebagainya.<sup>24</sup>

## II. PEMBAHASAN

### A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Nomor 447/Pid.Sus/LH/2018/PN.Bpp

Penulis akan menganalisis Putusan Perkara Nomor : 447/Pid.Sus/LH/2018/PN.Bpp terhadap perkara melakukan kegiatan usaha tanpa izin lingkungan dan/atau dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari pemerintah. Dalam putusan tersebut yang menjadi tuntunan oleh jaksa penuntut umum adalah dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan. Sebelum memutus suatu perkara tindak pidana, hakim memiliki pertimbangan. Pertimbangan hakim tersebut merupakan aspek terpenting dalam terwujudnya nilai yang mengadung keadilan dan kepastian hukum kepada pihak yang bersangkutan. Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan.<sup>25</sup> Dalam putusan ini

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 137.

<sup>25</sup> Nurhafifah Nurhafifah and Rahmiati Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan,"

## Artikel

tertulis pertimbangan hukum hakim yaitu, “menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum”. Hakikatnya, surat dakwaan berfungsi sebagai dasar pemeriksaan bagi hakim di dalam sidang pengadilan. Betapa pentingnya surat dakwaan ini sehingga KUHAP mengancam apabila tidak memenuhi persyaratan tertentu maka batal demi hukum (Pasal 143 ayat (3) KUHAP).<sup>26</sup>

Pertimbangan hukum hakim tersebut dikuatkan dengan alat bukti sebagai berikut :

1. Keterangan saksi yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan-alasan dari pengetahuannya. Saksi dalam perkara tersebut adalah 2 (dua) orang karyawan pencucian mobil Menara Jaya yaitu Muhamad Noor Bin Alm Mislani dan Zaenal Alki Bin Hartubi serta 1 (satu) orang anggota Ditrektorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim yaitu Andri Bagianto. Inti dari pemeriksa saksi tersebut

yang bertanggung jawab atas kegiatan usaha pencucian mobil Menara Jaya adalah terdakwa Irwan Sonivelli Anak dari Lauw Chie Lim selaku pemilik kegiatan usaha tersebut. Membenarkan bahwa kegiatan usaha pencucian mobil Menara Jaya memanfaatkan air tanah yang berasal dari sumur bor yang dibangun oleh terdakwa sejak tahun 2009 tanpa disertai dengan dokumen perizinan yang berlaku.

2. Keterangan Ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan pengetahuannya. Inti dari keterangan yang diberikan oleh ahli bahwa dalam menjalankan kegiatan usaha pencucian mobil Menara Jaya harus dilengkapi dengan dokumen perizinan yang berupa Surat Izin Penguasaan Air (SIPA) dan Dokumen UKL/UPL serta Izin Lingkungan.
3. Barang Bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik. Barang tersebut berupa :
- 1 (satu) unit pompa air;
  - 3 (tiga) unit filter air;
  - 2 (dua) tendon air;
  - (satu) buah catatan mobil yang telah dicuci dipencucian mobil Menara Jaya.

Barang bukti tersebut bertujuan sebagai alat bukti berupa petunjuk dan bertujuan untuk menguatkan serta mengikat keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa.

*Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015): 341–362.

<sup>26</sup> Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, “Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum,” *JUSTITIA JURNAL HUKUM* 2, no. 1 (2018).

4. Keterangan Terdakwa, yang menjadi terdakwa dalam kasus ini adalah Irwan Sonivelli anak dari Lauw Chie Lim. Inti dari keterangannya adalah kegiatan usaha pencucian mobil Menara Jaya tersebut beroperasi sejak tahun 2009, bahwa air yang digunakan untuk pencucian mobil Menara Jaya berasal dari sumur bor yang dibangun oleh terdakwa, dalam menjalankan usahanya terdakwa tidak melengkapi dengan dokumen perizinan yang berlaku yaitu Surat Izin Pemangusahaan Air (SIPA), Dokumen UKL/UPL dan Izin Lingkungan serta yang bertanggung jawab atas kegiatan usaha pencucian mobil Menara Jaya adalah terdakwa sendiri.

Berdasarkan fakta hukum yang terkuak dalam persidangan maka terpenuhi dakwaan Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.  
Unsur ini merujuk kepada siapa terdakwa atau subjek dari tidak pidana yang dimaksud dalam dakwaan yaitu sdr. Irwan Sonivelli anak dari Lauw Chie Lim. Dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa adalah pemilik kegiatan usaha pencucian kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) yang berlokasi di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 3 RT. 49 Kelurahan Kelandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan.
2. Unsur dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air.  
Dalam persidangan diperoleh

fakta bahwa terdakwa selaku pemilik kegiatan pencucian mobil Menara Jaya melakukan kegiatan usaha pencucian kendaraan dengan memanfaatkan air tanah yang berasal dari sumur bor yang dibangun oleh terdakwa. Sumur bor yang dibangun oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) unit.

3. Unsur tanpa izin dari pemerintah  
Dalam persidangan diperoleh fakta bahwa sumur bor yang dibangun oleh terdakwa untuk memanfaatkan air tanah untuk kegiatan usaha pencucian mobil roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) tidak dilengkapi dengan dokumen SIPA (Surat Izin Pengusahaan Air).

Sesuai alat bukti dan fakta-fakta hukum perbuatan pidana tersebut diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, yang artinya dalam perkara tersebut hakim dalam memutus perkara harus memberikan hukuman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau kedua-duanya yaitu penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Namun dalam pertimbangan hukum hakim tersebut tertulis “menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan penuntut umum oleh karena perbuatan terdakwa tersebut karena ketidaktahuan maka majelis hakim menjatuhkan pidana berupa trakma”. Dalam Undang-Undang

## Artikel

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan tidak ada penjelasan mengenai kata trakma.

**B. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Perkara Nomor : 447/Pidsus/LH/2018/PN. Bpp**

Ketidaksesuaian antara subjek hukum dan tidak pidana yang didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan amar putusan yang diputus oleh hakim. Pada Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 447/Pid.Sus/LH/2018/PN.Bpp yang menjadi terdakwa adalah Irwan Sonivelli anak dari Lauw Chie Lim selaku pemilik pencucian mobil Menara Jaya yang berada di Jalan Mayjend Sutoyo Nomor 33 RT. 49 Kelurahan Klandasan Iilir Kecamatan Balikpapan Kota Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum adalah dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan dan/atau melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Izin Lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun dalam Amar Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 447/Pid.Sus/LH/2018/PN.Bpp tersebut menjatuhkan pidana pada subjek hukum dan tindak pidana yang berbeda dengan yang didakwakan oleh jaksa penuntut

umum. Adapun putusan hakim pada perkara Nomor : 447/Pid.Sus/LH/2018/PN.Bpp adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Nur Imansyah Bin Alm H. Maslansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” tanpa hak membawa sajam berupa golok tanpa izin dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang lengkap dengan sarungnya, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Putusan hakim yang tidak sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum tersebut baik pada subjek hukum serta tindak pidananya menimbulkan konsekuensi yuridis yaitu putusan yang batal demi hukum. Putusan Nomor : 447/Pid.Sus/LH/2018/PN.Bpp merupakan putusan yang batal demi hukum, yaitu putusan tersebut sejak semula dijatuhkan dianggap tidak pernah ada, tidak mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum

## Artikel

serta tidak memiliki daya eksekusi. Meskipun terhadap Putusan Nomor : 447/Pid.Sus/LH/2018/PN.Bpp batal demi hukum, akan tetapi untuk dapat dinyatakan batal demi hukum harus ada putusan batal demi hukum dari instansi pengadilan yang lebih tinggi yaitu Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Dalam praktik peradilan ada saja aspek-aspek yang kurang diperhatikan dalam membuat putusan hakim. Pada hakikatnya terhadap lingkup acara pidana dasarnya mengacu pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.<sup>27</sup> Putusan Nomor : 447/Pid.Sus/LH/2018/PN.Bpp dikatakan batal demi hukum dikarenakan:

1. Sebab tidak memenuhi ketentuan atau syarat yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana :
2. Dimana dalam amar putusannya terdapat pernyataan kesalahan terdakwa akan tetapi nama terdakwa dalam amar putusan berbeda dengan nama terdakwa yang didakwa oleh jaksa penuntut umum yaitu:

- a) Subjek hukumnya adalah Irwan Sonivelli anak dari Lauw Chie lim sedangkan dalam amar putusan hakim adalah Muhammad Nur Imansyah Bin Alm H. Maslansyah;

- b) Tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum berbeda dengan amar putusan hakim, dakwaan jaksa penuntut umum yaitu :

- 1) Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Izin Lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa ijin dari pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.

Sedangkan dalam amar putusan hakim tindak pidananya adalah tanpa hak membawa sajam berupa golok dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Konsekuensi yuridis dari putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum sebagaimana tertulis dalam Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

<sup>27</sup> Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, hlm 126.

## Artikel

yang bunyi pasalnya adalah “tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”. Menyatakan putusan batal demi hukum harus ada putusan pengadilan yang lebih tinggi. Putusan ini dimungkinkan apabila dilakukan upaya hukum berupa banding atau kasasi. Permasalahannya apabila tidak ada pihak yang melakukan upaya hukum untuk menyatakan putusan tersebut batal demi hukum putusan tersebut tidak bisa diperbaiki. Dalam hal ini pihak terdakwa Irwan Sonivelli anak dari Lauw Chie Lim tidak melakukan upaya hukum baik banding dan kasasi dikarenakan Putusan Perkara Nomor : 447/Pidsus/LH/2018/PN.Bpp menguntungkan kepada terdakwa.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Putusan Nomor : 447/Pid.Sus/LH/2018/PN.Bpp merupakan putusan yang batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana. Dimana subjek hukum dan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tidak sesuai dengan amar putusan yang diputus oleh hakim. Subjek hukum yang didakwa jaksa penuntut umum adalah Irwan Sonivelli anak dari Lauw Chie Lim namun dalam amar putusan yang diputus hakim adalah Muhammad Nur Irmansyah Bin

Alm H. Maslansyah. Selain itu jaksa penuntut umum dalam dakwaannya menggunakan Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan, namun dalam amar putusan yang putus hakim menggunakan undang-undang yang berbeda yaitu Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (*Strafbepalingen* 1946 Nomor 17) Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Senjata Api, Pendaftaran, Izin Pemakaian dan Pasal 170 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis merekomendasikan perlu dilakukan pengawasan dan pengamatan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan terhadap suatu perkara yang telah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, sehingga tidak terjadi kelalaian materil/substansial yang mengancam putusan batal demi hukum, sebagaimana syarat suatu putusan yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Putusan Nomor : 447/Pid.Sus/LH/2018/PN.Bpp merupakan putusan yang batal demi hukum dan terhadap putusan pengadilan tersebut tidak dapat

## Artikel

dilakukan eksekusi. Seharusnya jaksa penuntut umum yang menangani dalam proses penuntutan melakukan upaya banding terhadap Putusan Nomor : 447/Pid.Sus/LH/2018/PN.Bpp tersebut dan Komisi Yudisial melakukan pemantauan terhadap kinerja hakim, khususnya putusan-putusan yang telah diputus oleh hakim.

Hiariej, Eddy OS, and Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. *Cahaya Atma Pustaka*. Yogyakarta, 2014.

Kharismawan, Resdian Wisudya, and Sri Endah Wahyuningsih. "KEBIJAKAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Tipikor/2015/PT. Bdg)." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 3 (2017): 491–506.

Lilik, Mulyadi. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Makara, Mohammad Taufik. *Suhasril. 2010. Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia, n.d.

Ngape, Hendrika Beatrix Aprilia. "Akibat Hukum Putusan Hakim Yang Menjatuhkan Putusan Diluar Surat Dakwaan Penuntut Umum." *JUSTITIA JURNAL HUKUM* 2, no. 1 (2018).

Nurhafifah, Nurhafifah, and Rahmiati Rahmiati. "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015): 341–362.

Nurhardianto, Fajar. "Sistem Hukum Dan Posisi Hukum Indonesia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 11, no. 1 (2015): 33–44.

Pasaribu, Johannes. "Peranan Jaksa Terkait Asas Dominus Litis Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *USU Law Journal* 6, no. 2 (2017).

Rifai, Achmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, 2010.

## DAFTAR PUSTAKA

Akib, Muhammad. "Hukum Lingkungan Perspektif Global Dan Nasional, Edisi Revisi." *PT RajaGrafindo Persada: Jakarta*, 2014.

Ali, Mahrus. *Asas, Teori Dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*. UII Press, Yogyakarta, 2013.

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Hukum Pembuktian: Analisis Terhadap Kemandirian Hakim Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Pembuktian*. Nuansa Aulia, 2016.

Efendi, Jonaedi, I. G. Widodo, and F. F. Lutfianingsih. "Kamus Istilah Hukum Populer Edisi Pertama." *Jakarta: Kencana*, 2016.

*Artikel*

---

Ruslan, Renggong. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*. Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Syahrin, Alvi. "Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan Edisi Revisi." *Soemedia PT. Jakarta*, 2009.

Wahidin, Samsul. *Hukum Sumber Daya Air*. Pustaka Pelajar, 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Senjata Api, Pendaftaran, Idzin Pemakaian.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Strafbepalingen 1946 Nomor 17).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.